

MAJU CALEG DPR, SYARIF FASHA MUNDUR DARI JABATAN WALKOT JAMBI



<https://jurnalmadani.com/assets/berita/68630702048-sejumlah-partai-di-lampung-mulai-jaring-bakal-caleg.jpg>

Jakarta - Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor.

Dilansir detikSumbagsel, Selasa (13/6/2023), DPRD Kota Jambi mengumumkan pengunduran diri Syarif Fasha saat menggelar rapat paripurna, Senin (12/6). Absor juga mengatakan hasil pengumuman ini nantinya akan dikirim lagi Gubernur Jambi Al Haris untuk diteruskan ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwasanya tadi kita telah mengumumkan dalam paripurna atas pengunduran diri saudara Syarif Fasha sebagai Wali Kota Jambi," kata Putra Absor membuka rapat paripurna itu, kemarin.

Untuk diketahui, sosok Syarif Fasha sempat disorot usai adanya laporan polisi buntut video kritikan dari siswi SMP berinisial SFA ke Pemkot Jambi. Namun, pengunduran diri Fasha tak terkait masalah itu.

Absor menyebut pengunduran diri Syarif Fasha sebagai Wali Kota Jambi karena alasan akan nyaleg DPR RI. Menurut Absor proses pengunduran diri itu akan berlangsung 14 hari usai surat tiba di Gubernur Jambi, serta 14 hari pula saat sampai di Kemendagri.

"Jadi ini bentuk mekanismenya seperti itu. Karena yang bersangkutan ingin maju jadi calon legislatif DPR RI. Kita DPRD di sini sudah melalui mekanismenya ini," ujar Absor. (aud/rfs)

Sumber Berita:

1. <https://news.detik.com/berita/d-6769427/maju-caleg-dpr-syarif-fasha-mundur-dari-jabatan-walkot-jambi>, Maju Caleg DPR, Syarif Fasha Mundur dari Jabatan Walkot Jambi, 13 Juni 2023;
2. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6768299/dprd-umumkan-pengunduran-diri-walkot-jambi-syarif-fasha-di-rapat-paripurna>, DPRD Umumkan Pengunduran Diri Walkot Jambi Syarif Fasha di Rapat Paripurna, 12 Juni 2023.

Catatan:

1. Kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) tingkat DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri dari jabatan mereka. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut.

a. Pasal 181

“Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.”

b. Pasal 182 huruf k

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”

c. Pasal 240 Ayat (1) huruf k

“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum telah mengatur kriteria tata cara pengunduran diri kepala daerah, sebagai berikut:

a. Pasal 2 Ayat (1)

“Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD.”

b. Pasal 2 Ayat (2)

“Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.”

c. Pasal 2 Ayat (3)

“Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri.”

d. Pasal 5 Ayat (1)

“Bupati, wakil bupati, walikota, menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD.”

e. Pasal 5 Ayat (2)

“Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.”

f. Pasal 5 Ayat (3)

“Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak menindaklanjuti pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberhentikan bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.”

g. Pasal 5 Ayat (4)

“Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberhentikan bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota.”

h. Pasal 5 Ayat (5)

“Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

i. Pasal 5 Ayat (6)

“Bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.”

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.